

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk.,
TENTANG RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA TERKAIT DENGAN
RENCANA USAHA PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG (KBLI 46900)**

Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.


INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk., (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN TERKAIT DENGAN RENCANA USAHA PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG (KBLI 46900) (“Rencana Penambahan Kegiatan Usaha”).

Dalam hal terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini, maka perubahan atau penambahan informasi tersebut akan diumumkan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Tambahan Informasi”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.


wilmar

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk

(“Perseroan”) 

(TONN Y MUXSI M)



(HAIRUDDIN HALIM)

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang industri minyak mentah dan lemak nabati
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi

Kantor Pusat dan Pabrik Jl. Industri Selatan 3, Jababeka Tahap II GG No. 1, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17532 Telepon: (62) (21) 89830003 (hunting)	Kantor Cabang dan Pabrik Jl. Khatulistiwa Km 4,3, Batulayang, Pontianak 78244 Telepon: (0561) 881277
---	--

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2022.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SEMUA INFORMASI SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MENGADAKAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN YANG CUKUP, DAN SEPANJANG YANG DIKETAHUI DAN DIYAKINI MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MEMBERIKAN PENGERTIAN YANG MENYESATKAN.

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **28 Juli 2022** pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Lt. 2, Ruang Rapha 5 & 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB tersebut, Perseroan telah melakukan Pelaporan Agenda mata acara dan rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 14 Juni 2022 dan melakukan Pengumuman Keterbukaan Informasi dan RUPSLB di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di situs Perseroan (www.wilmarcahayaindonesia.com) tanggal 21 Juni 2022.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham Perseroan ini dibuat untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan tersebut.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

1. UMUM

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. ("WICA"), dahulu bernama CV Tjahaja Kalbar, didirikan di Pontianak berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 1968 yang dibuat di hadapan Mochamad Damiri, Notaris di Pontianak. Badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 9 Desember 1980 No. 49 yang dibuat di hadapan Mochamad Damiri, Notaris di Pontianak. Berdasarkan Akta No. 103.A tanggal 18 April 1984 yang dibuat di hadapan Tommy Tjoa Keng Liet, S.H., Notaris di Pontianak, diputuskan, antara lain, perpindahan kedudukan Perusahaan dari Pontianak ke Jakarta. Akta pendirian dan perubahan yang dibuat di hadapan Mochamad Damiri dan Tommy Tjoa Keng Liet, S.H. tersebut telah mendapat persetujuan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2- 1390.HT.01.01.TH.88. tanggal 17 Februari 1988. Akta pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 19/PT.Pendaf/95 tanggal 31 Juli 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 1995 No. 86, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8884.

Anggaran Dasar Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan Akta tanggal 18 April 1996 No. 83 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta mengenai Perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Sesuai dengan Surat Persetujuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), tanggal 10 Juni 1996 No. S-942/PM/1996, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan menjadi efektif dalam rangka Perusahaan melaksanakan penawaran umum perdana atas 34.000.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp500 per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7688.HT.01.04.TH.96 tanggal 29 April 1996 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara nomor agenda 613/BH.09.01/IX/1998 tanggal 29 September 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 November 1998 No. 94, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6538.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan tanggal 27 Juni 1997 No. 137 yang dibuat dihadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengubah Anggaran Dasarnya untuk menyesuaikan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK (OJK) Nomor KEP-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perusahaan juga meningkatkan modal dasar dari Rp150.000.000.000 menjadi sebesar Rp238.000.000.000 dengan jumlah saham dari 300.000.000 saham menjadi 476.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2- 9678.HT.01.04.TH.97 tanggal 19 September 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 613/BH.09.01/XII/97 tanggal 8 Desember 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1998 No. 19. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1436.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 30 September 1998 No. 81 yang dibuat di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM-LK (OJK) No. S-2026/PM/1998 tanggal 25 September 1998, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I Saham Perusahaan dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perusahaan, yaitu sejumlah 178.500.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 per saham atau seluruhnya sebesar Rp89.250.000.000.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan rapat Perusahaan tanggal 20 Juni 2008 No. 19 yang dibuat dihadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan terhadap Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-74160.A.H.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008.

Berdasarkan akta Notaris No. 6 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan mengubah namanya dari PT Cahaya Kalbar Tbk. menjadi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU- 29266.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 September 2013 No. 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 102700

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 9 Juli 2015 No. 9 yang dibuat di hadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengubah nilai nominal saham Perusahaan dari Rp500 per masing-masing saham menjadi Rp250 per masing-masing saham. Perubahan Anggaran Dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU- 0939228.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015.

Berdasarkan Akta tanggal 20 November 2019 No. 8 yang dibuat di hadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengubah Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2017. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU0097154.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971 dan ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi produksi minyak nabati dan minyak nabati khusus untuk industri makanan dan perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor. Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. Industri Selatan 3 Jababeka Tahap II, GG No. 1, RT000, RW000, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17532. Lokasi pabrik Perusahaan terletak di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri minyak mentah dan lemak nabati, industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil), industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil), industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit, industri minyak goreng kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

3. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	UMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.250,- Per Saham	%
Modal Dasar	952.000.000	238.000.000.000	-
Modal Ditempatkan Disetor Penuh :			
1. PT Sentratama Niaga	517.771.000	129.442.750.000	7,02

Indonesia			
2. Masyarakat	77.229.000	19.332.500.000	2,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	595.000.000	148.750.000.000	100,00

4. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Berdasarkan Akta Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 8 Juni 2021, dibuat di hadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Nomor: AHU-AH.01.03-0388494 tanggal 21 Juni 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Darwin Indigo
 Komisaris : Erik
 Komisaris Independen : Drs. Hendarji Soepandji

Direksi :

Presiden Direktur : Erry Tjuatja
 Direktur : Tony Muksim, SE, MM.
 Direktur : Hairuddin Halim

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN YANG BERENCANA AKAN MELAKUKAN TRANSAKSI SEHUBUNGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH ANTAR LAIN : PT WILMAR NABATI INDONESIA dan PT WILMAR PADI INDONESIA.

A. PT WILMAR NABATI INDONESIA (“PT WINA”)

1. UMUM

PT Wilmar Nabati Indonesia (“PT WINA”) berkedudukan di Medan, dahulu bernama PT Bukit Kapurreksa, didirikan di Pekanbaru berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan Tajib Rahardjo, SH, Notaris di Pekanbaru, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 6 tanggal 2 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Tajib Rahardjo, SH, tersebut, dan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 44 tanggal 19 April 1989 yang dibuat dihadapan Tajib Rahardjo, SH, tersebut dan Akta Pendirian serta Perubahan Anggaran Dasar tersebut secara bersama-sama telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-6876.HT.01.01.TH’89 tanggal 29 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tambahan No. 6406 tanggal 1 Agustus 1995.

Anggaran Dasar PT WINA beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan Akta No. 83 tanggal 21 April 2008 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-45031.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai perubahan anggaran dasar sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar PT WINA terakhir sebagaimana dalam Akta No. 47 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di hadapan eddy Simin, SH, tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0001313.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Januari 2021.

2. KEGIATAN USAHA PT WINA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan PT WINA adalah melakukan usaha di bidang industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*), industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya, **industri tepung terigu**, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri minyak mentah dan lemak nabati, industri kosmetik termasuk pasta gigi, pergudangan dan penyimpanan, dan kawasan industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

3. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PT WINA

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 9 November 2018, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, SH, tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0025511.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 14 November 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT WILMAR NABATI INDONESIA No. AHU-AH.01.03-0263903 tanggal 14 November 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT WINA adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,- Per Sa	%
Modal Dasar	1.525.300	1.525.300.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			95
1. PT Sentratama Niaga Indonesia	1.449.035	1.449.035.000.000	

2. Wilmar International Limited	76.265	76.265.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.525.300	1.525.300.000.000	100,0

5. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT WINA

Berdasarkan Akta Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dalam Akta No. 45 tanggal 25 April 2022, dibuat dihadapan Eddy Simin, SH, tersebut dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WILMAR NABATI INDONESIA Nomor: AHU-AH.01.09-0009604 tanggal 27 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Drs. Sutanto
 Komisaris : Pua Seck Guan
 Komisaris : Dr. Master Parulian Tumanggor
 Komisaris : Darwin Indigo

Direksi :

Presiden Direktur : Erik
 Wakil Presiden Direktur : Erry Tjuatja
 Direktur : Ridwan brandes Nainggolan
 Direktur : Rachmadsyah, Amd
 Direktur : Teo La-Mei

B. PT WILMAR PADI INDONESIA (“PT WPI”)

1. UMUM

PT Wilmar Padi Indonesia (“PT WPI”), didirikan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 26 April 2018 yang dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0023440.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 3 Mei 2018.

Anggaran Dasar PT WPI beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan Akta No. 48 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Antoni Halim, SH tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0090508.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 5 November 2019 mengenai perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan.

Anggaran Dasar PT WPI terakhir sebagaimana dalam Akta No. 9 tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0020042.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT WILMAR PADI INDONESIA No. AHU-AH.01.03-0186490 tanggal 21 Maret 2022.

2. KEGIATAN USAHA PT WPI

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan PT WPI adalah melakukan usaha di bidang industri **penggilingan padi dan penyosohan beras** untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

3. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PT WPI

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0020042.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT WILMAR PADI INDONESIA No. AHU-AH.01.03-0186490 tanggal 21 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,- Per Saham	%
Modal Dasar	534.000	534.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Sentratama Niaga Indonesia	528.660	528.660.000.000	99
2. Wilmar International Limited	5.340	5.340.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	534.000	534.000.000.000	100,0

4. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT WPI

Berdasarkan Akta Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dalam Akta No. 12 tanggal 27 April 2022, dibuat dihadapan Antoni Halim, SH, tersebut dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WILMAR PADI INDONESIA Nomor: AHU-AH.01.03-0010647 tanggal 29 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Pua Seck Guan
Komisaris : Prashant Trikha
Komisaris Independen : Darwin Indigo

Direksi :

Presiden Direktur : Saronto
Direktur : Erry Tjuatja
Direktur : Erik
Direktur : Teo La-Mei
Direktur : M. Syafe'i

III. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Sehubungan dengan adanya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik **Dasa'at, Yudistira dan Rekan** berdasarkan persetujuan Perseroan atas Surat Penawaran dari Kantor Jasa Penilai Publik **Dasa'at, Yudistira dan Rekan** No. PR.DYR-00/IT/BS/WICA/IV/2022/ITK/0175 tanggal 26 April 2022 ("**Jasa Penilai**"). Kantor Jasa Penilai Publik **Dasa'at, Yudistira dan Rekan** sebagai pihak independen yang melakukan studi kelayakan dan memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan, melalui laporannya No. 00027/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 ("**Laporan Penilai**"), dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Identitas Pengguna Laporan

Nama Perusahaan	: PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
Jenis Usaha	: Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
Alamat	: Jl. Industri Selatan 3 Jababeka Tahap II, GG No. 1, RT000, RW000, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17532
Nomor telepon	: +6221 8983 0003 / +6221 8983 0004
Email	: david.salim@id.wilmar-intl.com

2. Obyek Studi Kelayakan

Bahwa Obyek studi Kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah jasa studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam anggaran dasar tetapi belum dijalankan yaitu kegiatan usaha perdagangan besar (sesuai KBLI 46900).

3. Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Dalam penugasan ini perhitungan kelayakan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kelayakan atas penambahan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam anggaran dasar tetapi belum dijalankan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (WICA) dalam kaitan pemenuhan Peraturan OJK Nomor No.17/POJK.04/2020. Penugasan ini digunakan untuk kepentingan pasar modal dan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penugasan tersebut.

Studi ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII-2018.

5. Metodologi Studi Kelayakan

Metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini yaitu:

- Pengumpulan data-data primer dari WICA yang terkait dengan penambahan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam anggaran dasar tetapi belum dijalankan yang meliputi data-data identitas, perizinan, rencana usaha serta data-data lainnya yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
- Analisa makro ekonomi, analisis industri untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor.
- Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Net Present Value* (NPV), *Profitability Index* (PI), dan *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Break Even analysis*.

6. Tanggal Studi Kelayakan dan Waktu Pelaporan

Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2021 dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi di Indonesia yang dipengaruhi oleh penyebaran virus corona sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, untuk itu OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Peyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019”.

Sehingga masa berlaku laporan studi kelayakan ini yang awalnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi tanggal 31 Juli 2022.

7. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam penilaian ini, Kantor Jasa Penilai Publik **Dasa’at, Yudistira dan Rekan** telah melakukan investigasi untuk mendapatkan keyakinan yang memadai di antaranya dengan melakukan wawancara terhadap Manajemen WICA, yaitu:

Pihak Yang Diwawancarai :

Pihak Yang Diwawancarai	Jabatan	
Hairuddin Halim	Direktur	
Emmanuel Dwi Iriyadi	Legal	
David Salim	Kuangan	

8. Sifat Dan Sumber Informasi Yang Dapat Diandalkan

Tinjauan terhadap kondisi fundamental obyek studi kelayakan yang menyangkut sejarah singkatnya, struktur modal dan susunan pengurus, deskripsi bidang usaha dan kinerja keuangan, serta memperhatikan kondisi makro yang ada.

Data-data lainnya sebagai informasi pendukung, seperti Rencana Anggaran Biaya.

9. Asumsi Dan Asumsi Khusus

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana studi kelayakan diperlukan.

Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal studi kelayakan atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal studi kelayakan.

Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai.

Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterimasebagai fakta dalam konteks penugasan tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi.

10. Persyaratan Atas Persetujuan Untuk Publikasi

Laporan studi kelayakan ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi rahasiayang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan studi kelayakan ini sebagaimana yang disebutkan dalam lingkup penugasan, menginformasikan bahwa tidak terdapat informasi rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan di dalam laporan ini. Penggunaan Laporan di luar dari ketentuan yang disebutkan dalam lingkup Penugasan Laporan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KJPP DASA'AT YUDISTIRADAN REKAN serta Pemberi Tugas.

11. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam anggaran dasar tetapi belum dijalankan yaitu kegiatan usaha perdagangan besar (sesuai KBLI 46900) yang akan dilaksanakan oleh WICA **layak** untuk dilaksanakan.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan terkait dengan adanya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Guna meningkatkan kinerja Perseroan di masa mendatang, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak mentah dan lemak nabati yang berbahan baku kelapa sawit, maka Perseroan melihat dan menjajaki adanya peluang usaha dalam bidang perdagangan besar yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Peluang usaha penambahan kegiatan usaha utama ini sudah tertera dalam Pasal 3 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tetapi belum dijalankan yaitu **kegiatan usaha perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46900**, antara lain yaitu bidang usaha pembelian dan/atau penjualan tepung terigu yang diproduksi oleh PT WINA dan pembelian dan/atau penjualan beras yang diproduksi oleh PT WPI. PT WINA dan PT WPI merupakan perusahaan-perusahaan terafiliasi Perseroan.

Perseroan juga telah menghitung dengan seksama peluang usaha tersebut dan dapat dijalankan secara berkelanjutan oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan penambahan kegiatan usaha penjualan tepung terigu dan beras tersebut.

1 Produksi Beras dan Tepung di Indonesia

a. Beras

Indonesia juga dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara bahkan dunia. Sebutan itu muncul lantaran produksinya yang tinggi di Tanah Air. Data FAO mencatat produksi padi di Indonesia sebesar 54,6 juta ton, sementara produksi beras (setara dengan beras yang digiling) sebesar 36,45 juta ton pada 2020. Produksi padi di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2021 diperkirakan sekitar 45,61 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sekitar 65,39 ribu ton GKG (0,14 persen) dibandingkan 2020 yang sebesar 45,55 juta ton GKG. Sementara itu, potensi produksi sepanjang Oktober hingga Desember 2021 sebesar 9,66 juta ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada 2021 diperkirakan mencapai 55,27 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 620,42 ribu ton GKG (1,14 persen) dibandingkan 2020 yang sebesar 54,65 juta ton GKG.

Produksi padi tertinggi pada 2021 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 9,67 juta ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 2,08 juta ton GKG. Berbeda dengan produksi pada 2021, produksi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan April.

Tiga provinsi dengan total potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada 2021 adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara itu, tiga provinsi dengan potensi produksi padi terendah adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua Barat. Kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2021 terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, penurunan produksi padi pada 2021 yang relative besar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga September 2021 setara dengan 26,15 juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 32,15 ribu ton (0,12 persen) dibandingkan 2020 yang sebesar 26,11 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober hingga Desember 2021 sebesar 5,54 juta ton beras. Dengan demikian, produksi beras pada 2021 diperkirakan mencapai 31,69 juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 351,71 ribu ton (1,12 persen) dibandingkan produksi beras tahun 2020 yang sebesar 31,33 juta ton. Produksi beras tertinggi pada 2021 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 5,54 juta ton. Sementara itu, produksi beras terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 1,19 juta ton. Berbeda dengan produksi pada 2021, produksi beras tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan April.

b. Tepung / terigu

Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis, trigo, yang berarti "gandum". Pengertian tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir gandum dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mi, roti dan lain-lain. Tepung terigu merupakan salah satu bahan pangan non beras yang banyak digunakan oleh industri dan masyarakat sebagai bahan baku utama pembuatan mi, biskuit, kue kering, roti, cake dan lain-lain. Tepung terigu merupakan hasil olahan dari tanaman pangan berupa tanaman sereal (biji gandum) yang digiling hingga menjadi bubuk halus berwarna putih. Jenis-jenis tanaman sereal diantaranya beras, jagung, gandum dan sorgum bisa digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan masih tergolong tinggi, termasuk tepung terigu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 Indonesia mengimpor tepung terigu hingga 34.467 ton. Angka tersebut naik sekitar 2,6 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Di tahun yang

sama, Indonesia pun mengimpor gandum bahan utama tepung terigu—mencapai 10,69 juta ton. Naik 5 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Meski impor gandum mengalami penurunan sepanjang Januari-September 2020, yakni sebanyak 8 juta ton, namun jumlah tersebut masih tergolong tinggi.

Harga tepung terigu telah naik secara bertahap sejak Januari sampai dengan Oktober 2021. Khusus terigu serbaguna dan protein tinggi telah naik 6 persen, sedangkan protein rendah telah naik 15 persen. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) harga komoditas di telah naik sejak awal tahun, tak terkecuali harga gandum. Kenaikan harga komoditas sereal tersebut terjadi setelah adanya laporan turunnya produksi akibat gangguan cuaca di negara eksportir. Produksi turun akibat gangguan cuaca di belahan bumi utara. Khusus gandum berdampak ke penurunan di Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia. Dengan adanya penurunan produksi, negara produsen memutuskan untuk membatasi ekspor, satu di antaranya adalah Rusia yang menetapkan pajak ekspor. Sementara Kanada dan Amerika Serikat, diperkirakan mengalami penurunan produksi hingga 30 persen. Inilah yang menyebabkan sejak awal tahun kenaikan harga gandum dunia rata-rata sekitar 40 persen, sehingga otomatis harga terigu terdampak karena kontribusi gandum sampai 82 persen dari biaya produksi. Harga di pasaran diperkirakan akan mencapai level tertinggi pada April atau Mei 2022 dan bertahan sampai September 2022. Situasi harga akan tergantung pada proyeksi hasil panen gandum pada tahun depan.

2. Prospek Komoditas Beras dan Tepung

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton dalam rangka menjalankan program prioritas yakni peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Untuk produksi kedelai lokal pada tahun 2022, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan mencapai 1 juta ton. Target tersebut cukup tinggi dari realisasi produksi 2021 yang hanya 200 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai harus diupayakan demi memenuhi kebutuhan produksi tahu dan tempe yang kini bergantung pada kedelai impor. Target 1 juta ton produksi kedelai dihasilkan dari target area penanaman kedelai seluas 650 ribu hektare (ha) di tahun 2022. Sejak awal tahun 2021, kenaikan harga gandum dunia mencapai rata-rata 40%. Sejalan dengan fenomena itu, harga terigu di Indonesia pun terdampak dari biaya produksi jenis tepung tersebut. Anomali harga tepung terigu di Indonesia diproyeksikan berlanjut sampai dengan April 2022, seiring dengan berlarut-larutnya isu kenaikan harga komoditas sereal tersebut di tingkat global akibat gangguan produksi di negara sentra.

Saat ini ada beberapa customer eksisting WICA juga membutuhkan komoditas yang lain seperti tepung dan beras. Oleh karenanya secara aspek pasar, rencana penambahan kegiatan usaha ini masih layak untuk dilaksanakan. Adapun beberapa potensial customer yang memiliki kebutuhan untuk produk beras antara lain PT Aromatic, CV Mekar Gemilang Perkasa, PT Bersama Kita Berkarya, PT Mitra Cipta Esaboga, CV Aneka Pangan Abadi. Sedangkan beberapa potensial customer untuk komoditas tepung antara lain PT Asia Sakti Wahid Foods Manufacture, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Matahari Sakti, PT Indo Polar Perkasa, dan PT Surya Pratista Utama.

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN PADA KONDISI KEUANGAN

Dari hasil analisis terhadap proyeksi keuangan yang telah dipersiapkan oleh Perseroan, perubahan kegiatan usaha utama dimaksud akan memberikan manfaat kepada Perseroan maupun pemegang saham Perseroan antara lain:

WICA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak nabati dan minyak nabati spesialis yang digunakan untuk industri makanan dan minuman, dimana saat ini WICA berencana untuk melakukan penambahan kegiatan usahanya di bidang komoditas berupa perdagangan besar.

Mengenai penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan WICA dengan melakukan penambahan dalam industri komoditas, manajemen WICA mengharapkan produktifitas WICA dapat meningkat. Untuk

menjalankan rencananya WICA memerlukan adanya tambahan kegiatan usaha untuk mendanai proyek penambahan kegiatan usaha WICA ini. Oleh karenanya diperlukan rencana penambahan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam anggaran dasar tetapi belum dijalankan yaitu kegiatan usaha perdagangan besar (sesuai KBLI46900).

Dampak keuangan diukur dengan melihat selisih antara arus kas bebas yang terjadi antara proyeksi usaha WICA tanpa adanya rencana penambahan kegiatan usaha yang dibandingkandengan adanya rencana penambahan kegiatan usaha.

Berikut merupakan dampak yang diperkirakan dapat terjadi pada laporan keuangan WICA periode 2021-2026 yang diukur melalui Free Cash Flow To Firm :

Figur 16. Free Cash Flow Tanpa Adanya dan Dengan rencana transaksi

Free Cash Flow Tanpa Adanya Rencana Penambahan	Tahun				
	2022 Des	2023 Des	2024 Des	2025 Des	2026 Des
Eat	249,767,086,879	268,307,268,751	283,979,999,917	300,338,625,933	317,425,536,993
Depresiasi	10,088,613,149	10,088,613,149	10,088,613,149	10,088,613,149	10,088,613,149
CNWC	98,905,906,883	(19,775,837,723)	(20,855,867,468)	(21,481,543,493)	(22,125,989,797)
Interest(1-tax)	(19,750,999)	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-
Free Cash Flow To Firm	358,741,855,913	258,620,044,177	273,212,745,598	288,945,695,590	305,388,160,345

Free Cash Flow Dengan Adanya Rencana Penambahan	Tahun				
	2022 Des	2023 Des	2024 Des	2025 Des	2026 Des
Eat	250,486,326,293	269,471,961,930	285,892,626,189	302,866,036,695	319,861,231,503
Depresiasi	10,088,613,149	10,088,613,149	10,088,613,149	10,088,613,149	10,088,613,149
CNWC	89,322,848,248	(20,011,572,098)	(26,127,705,575)	(27,000,790,631)	(22,640,010,163)
Interest(1-tax)	(19,750,999)	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-
Free Cash Flow To Firm	349,878,036,691	259,549,002,982	269,853,533,763	285,953,859,213	307,309,834,489

VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan dalam usaha mencapai manfaat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

VIII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
 Waktu : Pukul 11.00 WIB – Selesai
 Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center, Lt. 2, Ruangannya Rapha 5&6,
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Agenda RUPSLB sebagai berikut :

Persetujuan rencana penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang sudah tertera dalam ketentuan Pasal 3 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tetapi belum dijalankan yaitu **kegiatan usaha perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46900**, antara lain yaitu bidang usaha pembelian dan / atau

penjualan tepung terigu yang diproduksi oleh PT WINA; dan pembelian dan/atau penjualan beras yang diproduksi oleh PT WPI.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan maka RUPSLB dapat dilangsungkan:

- a. Apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua
- c. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- d. Dalam hal rencana penambahan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan RUPSLB Perseroan :

Pelaporan Agenda mata acara dan rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	14 Juni 2022 (Selasa)
Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi di situs penyedia e-RUPS, di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di situs Perseroan,	21 Juni 2022 (Selasa)
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	05 Juli 2022 (Selasa)
Penyelenggaraan RUPSLB	28 Juli 2022 (Kamis)
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB ke OJK	01 Agustus 2022 (Senin)
Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK	26 Agustus 2022 (Jumat)

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Perubahan dapat menghubungi Perseroan pada alamat:

CORPORATE SECRETARY
MVT Tower Lantai 12
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 B
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telepon: (62) (21) 2938 0777 (hunting)
Email: dwi.iriyadi@id.wilmar-intl.com